

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH
MUT'AH DAN MADHIYAH DALAM PERKARA FASAKH KARENA
MURTAD DALAM PUTUSAN NOMOR 1196: PDT. G/2021/PA.SBY.**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Hafizd Musab Alwi

NIM. C01218001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2023

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hafizd Musab Alwi

NIM : C012128001

Semester : 9

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik Sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Abdul Hafizd Musab Alwi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Hafizd Musab Alwi

NIM. : C01218001

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ah* dan *Madhiyah* dalam Perkara *Fasakh* Karena Murtaf dalam Putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 4 Januari 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, cursive flourish in the center and a short horizontal stroke extending to the right.

Dr. Ita Musarrofah, SHI., M.Ag.
NIP. 197908012011012012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Hafizd Musab Alwi

NIM. : C01218001


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Ita Musarrifah, SHI., M.Ag
NIP. 197908012011012012


Penguji II


Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Hafizd Musab Alwi
NIM : C01218001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hafidzalwi559@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah *Mut'ab* dan *Madbiyah* dalam Perkara Fasakh Karena Murtad dalam Putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(Abdul Hafizd Mus'ab Alwi)

Abstrak

Kajian ini berfokus pada persoalan pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara *fasakh* karena murtad yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di Surabaya. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila telah terjadi *fasakh*, istri masih berhak atas nafkahnya terkecuali dia *nusyuz*. Oleh karenanya kajian ini berfokus pada dua hal yakni pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara *fasakh* karena murtad dan analisis hukum Islam terhadap pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara *fasakh* karena murtad.

Skripsi yang ditulis merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Putusan hakim, Undang-Undang, buku, wawancara dengan hakim, jurnal, kitab, dan karya tulis ilmiah lainnya. Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data interaktif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara ini hakim mem*fasakh* perkawinan pemohon dan termohon dan hanya menetapkan dua nafkah, yaitu nafkah *mut'ah* dan *madhiyah*. Hal itu karena hakim berpendapat diantara keduanya tidak ada hak rujuk lagi. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa *talaq ba'in* atau *fasakh* istri tetap mendapatkan nafkah *iddah*. Karena istri tersebut bukan termasuk kategori istri yang *nusyuz*. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat istri yang *ditalaq ba'in* tetap diwajibkan untuk diberikan nafkah *iddahnya*.

Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan: pertama, Hakim Dalam memberikan penetapan, hendaknya perlu memperhatikan dengan ketentuan yang sedang berlaku dalam Undang-undang agar menghasilkan kepastian hukum serta keadilan di tengah-tengah masyarakat. kedua, Kepada pembaca, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji kembali lebih dalam lagi tentang pemberian hak nafkah istri dalam perkara perkara *fasakh* karena murtad, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi ni belum sempurna dan masih sangat membutuhkan kritik dan saran.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI <i>FASAKH</i> DAN <i>NAFKAH</i> PASCA CERAI DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. <i>Fasakh</i> dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Fasakh</i>	21
2. Kondisi-kondisi Terjadinya <i>Fasakh</i>	23
3. Ketentuan <i>Fasakh</i> dalam KHI.....	25
4. Perbedaan <i>Fasakh</i> dan <i>Talaq</i> serta Akibat Hukumnya	26
B. <i>Nafkah</i> Pasca Cerai dalam Hukum Islam	33
1. <i>Nafkah 'iddah</i>	35
2. <i>Nafkah Mut'ah</i>	38
3. <i>Nafkah Kiswah</i>	40
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN <i>NAFKAH</i> <i>MUT'AH</i> DAN <i>MADHIYAH</i> TERHADAP PERKARA <i>FASAKH</i> KARENA MURTAD.....	44

A. Gambaran Umum Perkara.....	44
B. Pertimbangan Majelis Hakim.....	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PEMBERIAN NAFKAH <i>MUT'AH</i> DAN <i>MADHIYAH</i> DALAM PERKARA <i>FASAKH</i> KARENA MURTAD.....	54
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim dalam Pemberian Nafkah <i>Mut'ah</i> dan <i>Madhiyah</i>	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara <i>Fasakh</i> Karena Murtad.....	58
BAB V Penutup	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan salah satu bentuk upaya manusia untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga dan sarana untuk memperoleh keturunan yang dapat menjaga kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi.¹ Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah terhadap hamba-Nya. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang tujuannya suci dan sangat sakral. Dan untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia, damai dan tentram atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut syariat Islam perkawinan mempunyai perwujudan ibadah kepada Allah dan mengikuti rasul.

Apabila akad nikah sudah dilaksanakan dan syarat rukunnya telah terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi bersama antara suami istri salah satunya adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa:

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. 9th ed (Depok: Gema Insani, 2011), 39.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ...

....Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya...¹

Kewajiban nafkah yang diberikan kepada istrinya menurut pendapat Sayyid Sabiq adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri menjadi terikat dengan adanya hak suami padanya, dan tertahan sebagai milik suami, karena suami berhak bersenang-senang dengan istrinya, dan istri harus mengikuti keinginan suaminya, tinggal satu rumah dengan suami, mengatur urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak. Sedangkan suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istrinya yang disebut dengan nafkah.² Namun dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, damai dan tentram itu tidaklah mudah, terkadang perbedaan pendapat antara suami dan istri dapat memicu ketegangan yang dirasakan oleh semua anggota keluarganya terlebih lagi jika diantara keduanya berbeda keyakinan (agama).

Perpindahan agama dapat membuat masalah yang besar dalam rumah tangga, karena dia merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan rumah tangga, perkawinan sangat erat kaitannya dengan kerohanian atau agama seseorang, sehingga jika dalam rumah tangga terjadi suatu peralihan agama maka itu dapat menjadi alasan perceraian, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116

¹ Al-Qur'an (2): 233

² Sulaiman Al-Kaifo, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 400.

dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena suatu alasan atau alasan-alasan sebagai:

- a) Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, kecanduan judi dan lain sebagainya yang su disembuhkan;
- b) Salah satu pihak berpisah dengan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Diantara suami atau istri pernah mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d) Suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu.
- e) Salah satu pihak ditemukan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri sering bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar perjanjian perkawinan.
- h) Apabila diantara suami atau istri beralih agama atau murtad selama rumah tangga.³

Perceraian atau *firqah* menurut syariat adalah berakhirnya akad nikah karena adanya penyebab yang mewajibkan perkawinan berakhir.⁴ Perceraian itu sendiri terdiri dari 2 macam yaitu: Pertama, Putusnya perkawinan yang menyebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talaq* atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian yang dianggap *talaq* dihitung dari jumlah *talaq* yang dimiliki suami terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan perkawinan, sedangkan *Talaq ba'in Sugraa* (yang terjadi akibat gugatan perceraian dari pihak istri) adalah *talaq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia jilid 4* (Jakarta: Kencana, 2006), 199.

mantan suaminya meskipun dalam iddah. Kedua, perceraian yang dianggap sebagai *fasakh* dan menyebabkan pasangan suami istri harus berpisah. Namun, perceraian ini tidak dianggap *talaq* yang dihitung dari jumlah *talaq* yang dimiliki suami terhadap istri. Perceraian karena *fasakh* terjadi karena situasi-situasi yang muncul dalam perkawinan dimana situasi-situasi tersebut bisa menghilangkan kekekalan dan kontinuitas perkawinan. Salah satu contohnya adalah ketika salah satu pasangan menjadi murtad.⁵

Fasakh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hak pembatalan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh hakim Pengadilan Agama, atau karena pernikahan yang telah menyalahi hukum pernikahan.⁶

Pada dasarnya hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Ketika salah seorang suami isteri merasa dirugikan oleh salah satu pihak dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syariat sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri.⁷ Akibatnya salah seorang antara suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau jika perkawinan itu tetap dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan juga akan bertambah

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1783.

⁶KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasakh>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 20.10 WIB.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia jilid 4*, 244.

buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian. Sebagaimana dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ لِتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸

Ketika dalam rumah tangga terjadi suatu perceraian, maka akan timbul akibat hukum tertentu, terutama hal yang berkaitan dengan kewajiban suami yaitu nafkah yang terjadi pasca perceraian. Seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* yang harus dipenuhi oleh suami nantinya. Permasalahan mengenai nafkah istri sering kali menjadi konflik dalam persidangan yang memang merupakan kewajiban suami bilamana menceraikan istri telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149:

- a. Suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama menjalani *'iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talaq ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

⁸ Al-Qur'an 2:231

- c. melunasi mahar seluruhnya, dan separuh *dukhul* masih terhutang apabila *qobla al dukhul*;⁹

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat c menjelaskan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan sehari-hari dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. jika merujuk dalam uraian di atas apabila suami murtad maka, kewajiban untuk menafkahi isteri bilamana terjadi sebuah perceraian tidak hilang.¹⁰

Terdapat putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menentukan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* tanpa memberikan nafkah *'iddah* dalam perkara Nomor 1196/Pdt.G/PA.Sby. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa hakim memutuskan untuk memberikan kedua nafkah tersebut dikarenakan itu sudah menjadi kewajiban suami. sedangkan untuk nafkah *'iddah*, hakim berpendapat untuk tidak memberikan karena perkawinannya telah *fasakh* sehingga tidak ada hak rujuk kembali. yang mana ketika terjadinya perkawinan suami pindah agama. Menurut Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* tetapi dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah.¹¹

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan di Pengadilan Agama Surabaya karena hal ini terkait nafkah yang diterima istri

⁹Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Muhammad Jawad Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lantera, 1996), 401.

pasca perceraian adalah 3 nafkah dan salah satunya berupa nafkah *'iddah* yang bertujuan untuk kebutuhan istri ketika menjalani masa *'iddah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja pemenuhan hak istri pasca perceraian
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewajiban suami yang murtad.
3. Bagaimana pendapat hakim terhadap pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad.
4. Bagaimana analisis hukum Islam dalam pandangan hakim pengadilan agama Surabaya tentang pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* terhadap perkara *fasakh* karena murtad.

Dari beberapa masalah yang dipaparkan oleh penulis diidentifikasi masalah diatas, maka untuk membuat penelitian ini fokus ke arah yang jelas, penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pengadilan agama Surabaya tentang pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* terhadap perkara *fasakh* karena murtad.

C. Rumusan Masalah

Setelah dipaparkannya identifikasi dan batasan masalah oleh penulis. Selanjutnya penulis merumuskan masalah untuk memudahkan penelitian.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Pemberian Nafkah Madliyah dan *Mut'ah* dalam Perkara *Fasakh* Karena Murdad?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang hak istri pasca cerai dalam Perkara *Fasakh* Karena Murdad?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan bertujuan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Madliyah dan *Mut'ah* Dalam Perkara *Fasakh* Karena Murdad dalam putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi ini ditulis oleh Wildan Sirojuddin tahun 2020, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talaq (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*. adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pendapat hakim tentang rekompensi yang didahulukan dari pada kompensinya dalam Putusan

Cerai *Talaq* yang disertai gugatan rekompensinya. di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi. dan status perkawinan pasca gugurnya putusan cerai *talaq* yang disertai gugatan rekompensi, yang disebabkan si suami tidak bisa mengucapkan ikrar *talaq* dihadapan persidangan.¹²

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terkait pembahasan nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya skripsi ini dan skripsi penulis terletak pada pembahasannya yang mana skripsi tersebut fokus pada pemenuhan nafkah dalam perkara cerai *talaq*. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis pemberian nafkah apabila terjadi perkara yang *fasakh* karena murtad.

2. Skripsi ini ditulis oleh Zian Mufti tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Hak Nafkah 'iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS. dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB.)*. Adapun pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, dasar pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS. dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB., dan juga penyebab perbedaan hasil putusan

¹² Wildan Sirojuddin, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai *Talaq* (studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)". (Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020). Accessed August 1, 2022, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/view/creators/SIROJUDDIN=3AWILDAN=3A=3A.default.html>

antara perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS. dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB.¹³

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terkait pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah pasca terjadinya perceraian. Adapun perbedaannya skripsi ini dan skripsi penulis terletak pada pembahasannya yang mana skripsi tersebut fokus pada pemenuhan nafkah dalam perkara cerai gugat dan di hubungkan dengan azas kepastian hukum. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis pemberian nafkah apabila terjadi perkara yang *fasakh* karena murtad dalam pandangan hukum Islam.

3. Skripsi ini ditulis oleh Qoimatuz Zulfa tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Hak Nafkah Kerabat Yang Beda Agama (Studi Perbandingan Pendapat Imām Al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah)*. Adapun pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang pendapat Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Qudamah tentang hak nafkah kerabat beda agama dan metode istibath Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Qudamah tentang hak nafkah kerabat yang beda agama.¹⁴

¹³ Zian Mufti “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS. dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB.)”. (Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), accessed August 1, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30761>.

¹⁴ Qomiatuz Zulfa, “Hak nafkah kerabat yang beda agama : studi perbandingan pendapat Imām Al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah - Walisongo Repository,” (Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2018), accessed Agustus 1, 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8902/>.

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terkait objek yang dikaji adalah hak nafkah yang diberikan oleh suami. Adapun perbedaannya skripsi ini dan skripsi penulis terletak pada pembahasannya yang mana skripsi tersebut fokus pada pemenuhan nafkah kerabat dan fokus dengan pendapat Imam Al-Nawawi juga Imam Ibn Qudamah. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis pemberian nafkah apabila terjadi perkara yang *fasakh* karena murtad dalam pandangan hukum Islam dan objek yang dikaji yakni pemberian nafkah yang diberikan kepada istri.

4. Jurnal ini ditulis oleh Rika Fitriani dan Abdul Aziz tahun 2019, Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)*. Adapun pembahasan dalam jurnal ini yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusannya dan meninjau dari hukum Islamnya. Dan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dan bagaimana menurut pandangan yang ditinjau dari hukum Islamnya.¹⁵

¹⁵ Rika Fitriani dan Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)". (Jurnal. Universitas Hasyim Asy'ari, 2019), accessed August 1, 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/5242>

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terkait objek yang dikaji adalah hak nafkah istri yang diberikan oleh suami. Adapun perbedaannya jurnal ini dan skripsi penulis terletak pada pembahasannya yang mana jurnal tersebut fokus pada pemenuhan nafkah nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis pemberian nafkah madliyah dan juga nafkah *mut'ah*.

5. Jurnal ini ditulis oleh Zivra Dwi Tarrevia dengan judul *Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pindah Agama Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 361 K/Ag/2016)*. Adapun pembahasan dalam jurnal ini yaitu membahas tentang Nafkah Suami Terhadap Istri yang Pindah Agama ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 361 K/Ag/2016).¹⁶

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terkait objek yang dikaji adalah pemenuhan nafkah ketika terjadi pasca perceraian. Adapun perbedaannya jurnal ini dan skripsi penulis terletak pada pembahasannya yang mana jurnal tersebut fokus pada pemenuhan nafkah apabila istri murtad. Sedangkan penulis lebih fokus pada analisis pemberian nafkah madliyah dan juga nafkah *mut'ah* yang diberikan oleh suami yang murtad kepada istri yang di cerainya..

¹⁶ Zivra Dwi Tarrevia. "Nafkah Suami terhadap Istri yang Pindah Agama ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 361 k/ag/2016)". (Jurnal. Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2020), accessed August 1, 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/9243>

Dengan memperhatikan uraian diatas, terdapat perbedaan fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini. Penulis hanya menyampaikan terkait skripsi yang sedang dan akan penulis kaji bukanlah dinamakan sebuah bentuk penelitian ulang maupun hasil plagiasi dari penelitian sebelumnya. dan juga penulis akan menganalisis terkait dengan hukum Islam dalam pemberian nafkah madliyah dan *mut'ah* dalam perkara *fasakh* karena Murdad dalam putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Pemberian Nafkah *Madliyah* dan *Mut'ah* dalam Perkara *Fasakh* Karena Murdad.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang hak istri pasca cerai dalam Perkara *Fasakh* Karena Murdad.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam bidang keilmuan hukum keluarga Islam. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam penelitian hukum khususnya mengenai Analisis Hukum Islam Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika sebagai literatur atau referensi dalam melihat Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya saat mengkaji mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad. Dan juga dapat menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memustkan perkara yang serupa dengan penulis kaji.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk mempertegas judul penelitian yang ditulis dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman dan salah penafsiran. Adapun judul yang penulis bahas adalah *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Mut'ah Dan*

Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Fasakh Karena Murtad dalam putusan No. 01196/Pdt.G/2021/PA.Sby. Adapun istilah yang perlu dipertegas penulis adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Adapun hukum Islam yang digunakan disini adalah teori tentang nafkah yang terjadi pasca perceraian dalam Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama Kompilasi Hukum Islam serta UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan perkawinan terhadap praktik pemberian nafkah pasca perceraian.
2. Nafkah *Mut'ah*: sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraiannya sebagai penghibur. dalam penelitian ini membahas pemberian nafkah *mut'ah* terhadap perkara *fasakh* karena murtad dalam tinjauan hukum Islam.
3. Nafkah *Madhiyah*: merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. dalam penelitian ini membahas pemberian nafkah *madliyah* terhadap perkara *fasakh* karena murtad dalam tinjauan hukum Islam.
4. *Fasakh*: Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan. *Fasakh* yang dibahas penulis adalah putusya perkawinan disebabkan oleh suami yang murtad.

Dalam penjelasan diatas, penulis menegaskan bahwa penelitian ini bermaksud untuk menguraikan kajian hukum Islam terhadap putusan Nomor

1196: Pdt.G/ PA.Sby tentang pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan atas suatu fakta yang dilakukan secara objektif, hatu-hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta dengan menggunakan langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1196/Pdt.G./2021/PA.Sby.
- b. Data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu Sumber data primer ialah sumber data yang sifatnya utama dan sangat penting yang berkaitan dengan penelitian. Dengan data sumber primer ini juga dapat diketahui informasi yang terkait masalah yang diteliti¹⁸. Sesuai dengan penelitian ini, maka yang dijadikan informasi dalam mengumpulkan data primer adalah

¹⁷Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta, 2018), 4

¹⁸ Karmanis, Karjono dan Hamidulloh Ibd., *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

Putusan No. 1196/Pdt.G./2021/PA. Tentang Pemberian Nafkah *Mut'ah* dan *Madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad.

b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya, buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan perkara pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad. Seperti buku *Fiqh Islam Wa adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, dan *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah setiap bahan tertulis.¹⁹ Penulis akan menyelidiki dan memahami teks putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tentang pemberian nafkah *Mut'ah* dan *Madhiyah* terhadap perkara *fasakh* karena murtad. Selain itu, penulis juga menyelidiki dan mengkaji aturan yang diatur dalam Sumber-sumber hukum Islam tentang pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* dalam perkara *fasakh* karena murtad. Dokumentasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

¹⁹ Lexy J. Moeliong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). 216.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari penegak hukum yaitu seorang Hakim di Pengadilan Agama Surabaya.

c. Teknik Pengolahan data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, penelitian menggunakan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Interaktif

Analisis data merupakan upaya untuk memilih, memilah, memahami dan memaparkan serta menyimpulkan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data interaktif, hasil yang di dapat dari pengambilan data melalui dokumentasi dan wawancara dicatat melalui 2 bagian catatan lapangan yaitu catatan deskriptif yang merupakan catatan alami yang dirasakan langsung oleh peneliti tanpa adanya penafsiran yang dilakukan peneliti. Selain itu peneliti juga

²⁰ Ibid., 186.

menggunakan catatan reflektif dalam memaparkan penelitiannya yang mana dalam catatan reflektif berisi kesan, pendapat, dan komentar terhadap penemuan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan tiga jenis analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).²¹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan yang diteliti menjadi 5 (lima) bab pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai *fasakh* dan juga terkait nafkah pasca perceraian itu sendiri menurut hukum Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut juga membahas mengenai definisi *fasakh* dan dasar hukumnya, alasan terjadinya *fasakh*, pengertian nafkah, macam-macam nafkah, dan juga hukum nafkah dalam hukum Islam.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 211.

Bab ketiga menjelaskan tentang data putusan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji penulis dan wawancara yang diambil penulis terhadap subyek pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya mengenai pemberian nafkah *mut'ah* dan *madhiyah* terhadap perkara *fasakh* karena murtad.

Bab keempat menjelaskan pemaparan yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis hukum Islam terhadap perkara *fasakh* karena murtad dalam putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1196/Pdt.G/PA.Sby.

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI *FASAKH* DAN NAFKAH PASCA CERAI DALAM HUKUM ISLAM

A. *Fasakh* dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Fasakh*

Fasakh dalam tinjauan bahasa (etimologi) adalah berasal dari akar kata artinya: membatalkan. *الفسخ : مصدر من فسخ – فسخ العقد* (mashdar). Kemudian dalam perkembangannya lafadz *fasakh* ini digunakan oleh para *fuqaha* untuk dijadikan istilah yang menunjukkan arti tertentu.

Fasakh menurut terminology adalah artinya: memiliki arti membatalkan. Apabila terjadi dalam akad nikah, *fasakh* berarti melepaskan ikatan hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam definisi lain, *fasakh* diartikan sebagai pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami dan istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.¹

Ada beberapa hadits yang dijadikan dasar pijakan bagi hukum *fasakh* nikah di antaranya adalah:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 4th ed (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 268.

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَوَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاسِ ابْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَحْزَرَ عَنِ الْفِرَاسِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْنِكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِمَا أَنَاهَا شَيْئًا (رواه احمد والبيهقي)

Artinya: “Dari Jamil bin Zaid bin Ka’ab r.a bahwasannya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani Ghafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) di lambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad).²

Fasakh nikah di perbolehkan bagi seorang istri yang *mukallaf* (baligh dan berakal) kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal. Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: ”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Selain pasal 23 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 107

2. Kondisi-kondisi Terjadinya *Fasakh*

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungannya perkawinan.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
 - a. Setelah terjadi akad nikah, ternyata baru diketahui bahwa istrinya memiliki hubungan darah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau walinya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dulu atau mengakhiri perkawinan tersebut. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Apabila yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka disebut dengan *fasakh baligh*.
2. *Fasakh* yang disebabkan karena hal – hal yang datang setelah akad meliputi:
 - a. Bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya belakangan.
 - b. Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain hal kalau istri orang ahli kitab, maka

akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.

Di samping *fasakh* terjadi karena kedua syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa hal yang menyebabkan juga terjadinya *fasakh*, seperti adanya penyakit balak (belang kulit), gila, adanya penyakit yang menular dan lain sebagainya. *fasakh* juga bisa terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya, budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedang istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya itu oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat ataupun karena maskawinya belum dibayarkannya sebelum campur.³

Di kalangan ulama' terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya *fasakh* akad nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama' Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah *dukhul* atau sebelum *dukhul*, nikahnya batal dan harus diceraikan. Dan tidak putus

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 138.

nikahnya sebelum masa *'iddahnya* habis, sehingga diantara masih ada waktu untuk bertobat. Apabila masih tetap dalam kemurtadannya pernikahannya *fasakh*.⁴

Dalam penyelesaian proses penyelesaian masalah *fasakh* terdapat persyaratan persyaratan tertentu yaitu:

- a. Mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan.
- b. Keadaan suami sudah mukallaf.
- c. Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

3. Ketentuan *Fasakh* dalam KHI

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 75.

tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁵

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami dan isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.⁶

4. Perbedaan *Fasakh* dan *Talaq* serta Akibat Hukumnya.

Fasakh menurut Wahbah Zuhaili bahwa nikah yang bisa dianggap rusak atau nikah yang *fasakh* sifatnya dapat dikategorikan beberapa kelompok yaitu kapan terjadinya perpisahan dikategorikan *fasakh*:

1. Menurut Imam Hanafi

- a. Apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk Islam atau setelah suaminya mengIslamkannya. Menurut iman Abi Hanifah apabila suami

⁵ Ibid, 76

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 140

yang kembali menjadi kafir maka jatuhnya *talaq* sedangkan menurut Abi Yusuf jatuhnya *Fasakh*.⁷

Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang pasangan suami istri yang mana terlebih dahulu si istri yang awalnya bukan beragama Islam mengucapkan dua kalimat Syahadat untuk masuk kedalam agama Islam agar kedua pernikahan mereka sah, tetapi jika si istri kembali menjadi kafir setelah menikah, maka rusaklah pernikahan mereka itulah yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Abi Hanifah jika diantara kedua pasangan suami istri yang ternyata sang suamilah yang kembali ke agama sebelumnya maka hukum pernikahan yang akan jatuh pada perihal kasus ini adalah *talaq*, sedangkan menurut Abi Yusuf kasus ini adalah *fasakh*.

- b. Orang yang punya dua status kewarganegaraan secara hakikat dan hukum, contohnya adalah apabila salah satu dari suami istri pergi ke negara Islam dan ia muslim sedangkan pasangan yang lainnya ditinggalkan di negara yang sedang perang/negara orang kafir dan keadaannya kafir. Sedangkan menurut golongan selain Imam Hanafi tidak terjadi perpisahan.

Dalam masalah kewarganegaraan ini menurut Imam Hanafi bagi pasangan suami istri yang mempunyai kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda secara hakikat dan hukum, dan salah satunya pergi ke negara muslim dan dalam kondisi telah menjadi seorang muslim,

⁷ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, 311.

sementara pasangan yang ditinggalkan di negara yang sedang mengalami peperangan atau negara kafir dan dia ditinggal dalam keadaan kafir maka terputuslah akad tersebut secara *fasakh* atau rusak. Sedangkan menurut pendapat Imam yang lain bahwa tidak terjadi terputusnya akad karena semua situasi yang tidak dapat diprediksi.

- c. Belum balighnya salah satu pasangan suami atau istri. Dalam perpisahan ini yang memutuskannya adalah seorang hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya cacat pada seorang istri, maka perpisahan tersebut termasuk *talaq* yang diputuskan oleh seorang hakim.
- d. Seorang hamba/budak yang merdeka, seorang budak yang merdeka sedangkan suaminya masih menjadi budak, maka baginya diberikan dua pilihan apakah ia ingin mempertahankan perkawinannya atau tidak. Apabila istri tersebut merdeka maka secara otomatis perkawinannya berakhir kecuali ia memerdekakan suaminya.⁸
- e. Tidak cukupnya / kurangnya maskawin yang sanggup diberikan oleh suami pada istrinya. Karena perpisahan terjadi bukan dengan sebab pihak suami maka terjadilah *fasakh* bukan *talaq* karena wanita tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan *talaq*.

Terkait kewajiban yang harus dipenuhi suami, Imam hanafi berpendapat bahwa apabila seorang istri telah di *talaq* tiga sekalipun baik dia hamil atau tidak, dia berhak mendapatkan nafkah *'iddahnya* dengan

⁸ Ibid, 312

syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya guna menjalani masa *'iddahnya*. Terkait perkawinan yang putus karena *fasakh*. Menurut Imam Hanafi sama halnya dengan perempuan yang *ditalaq ba'in* dia tetap mendapatkan nafkah *'iddah*.⁹

2. Mazhab Imam Malik

Yang termasuk sebuah perpisahan itu fasad dibagi dua:

- a. Perpisahan karena kawin *mut'ah*, menikah dengan orang yang diharamkan untuk dinikahi dan yang lainnya. menurut Imam Malik sebagai salah satu nikah *fasakh* yaitu nikah yang terjadi hanya untuk bersenang-senang dan setelah selesai pernikahannya maka ada pembayaran yang dilakukan oleh si suami, dan pernikahan tersebut memiliki tenggat waktu, biasa di sebut kawin kontrak, nikah *mut'ah* dilarang karena dapat menyebabkan perasaan sang istri menjadi sakit, dan nikah *mut'ah* itu seperti prostitusi.
- b. Yang masih diperdebatkan dalam kefasad-annya. Yaitu perpisahan yang menurut Imam Malik termasuk Shohih sedangkan menurut yang lainnya tidak. seperti seperti menikahi wanita tanpa adanya wali dari pihak perempuan, menurut Imam Hanafi termasuk sah/*talaq* sedangkan menurut Imam Malik termasuk *fasad/fasakh*, contoh yang lainnya yaitu nikah sirri yaitu pernikahan dimana saksi pernikahan diminta untuk merahasiakan akad pernikahan mereka pada orang lain. Menurut imam Malik termasuk *fasakh*.

⁹ Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 401.

Sedangkan Yang termasuk *Fasakh* suatu perpisahan dalam perkawinan imam malik berpendapat sebagai berikut:

- a. Apabila akad pernikahan tidak sah seperti menikah dengan saudara kandung atau dengan yang diharamkan lainnya juga menikahi perempuan yang punya suami. Pernikahan yang terjadi antara saudara kandung adalah nikah yang memang sudah rusak dari awal, maka terjadilah *fasakh* secara langsung.
- b. Menikah dengan orang yang harus dihormati karena ada ikatan kekerabatan yang terjalin akibat sebuah pernikahan.
- c. Dengan sebab mengutuk, karena dalam pernikahan wajib saling menghormati selamanya karena ada *Hadist* yang artinya “orang yang saling mengutuk tidak bercampur/berkumpul selamanya”.
- d. Dengan sebab suami kembali kafir setelah mengIslamkannya oleh istrinya begitu juga sebaliknya.¹⁰

Salah satu dari pasangan kembali ke agama sebelumnya yang dia anut terlebih dahulu sebelum dia menikah dengan sang istri, maka putuslah akad itu secara langsung, dan rusaklah pernikahan itu. Sedangkan apabila terjadi rusaknya perkawinan, Imam Maliki mewajibkan untuk memenuhi nafkah istri jika dia tengah berada dalam kondisi hamil. Jika dia tidak dalam keadaan hamil dan perkawinannya

¹⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 312.

fasakh, Imam Malik berpendapat suami hanya diwajibkan memberi tempat tinggal saja.¹¹

3. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i *fasakh* ada tujuh belas macam: perpisahan karena kesulitan memberikan mas kawin, dan kesulitan memberi nafkah atau memberikan pakaian atau tinggal serumah setelah menunda perkawinan selama tiga hari, perpisahan karena saling mengutuk, perpisahan karena memilih merdeka, perpisahan karena ada aib atau cacat setelah mengadakan urusannya kepada hakim dan aibnya atau cacatnya permanent, dan terjadi *fasakh* dengan cepat kecuali cacat seperti impotent maka jika terjadi demikian ditunda dulu selama setahun setelah penyakit itu timbul, perpisahan karena seorang laki-laki seorang budak menikahi perempuan yang merdeka, dan mengibaratkan istri dengan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh, dan ditawannya suami istri atau salah satunya sebelum mereka melakukan hubungan suami istri atau sudah, karena apabila terjadi perbudakan niscaya hilanglah hak-hak dirinya sendiri, maka terjadilah pencegahan yang pertama, perpisahan karena murtad salah satunya, dan menikahi dua orang yang masih bersaudara atau menikahi wanita lebih dari empat, dan apabila salah satu suami atau istri memiliki yang lainnya, dan apabila seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang pantas, pindah agama dari satu agama keagama yang lainnya seperti dari agama

¹¹ Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 401.

yahudi ke agama nasrani, menikahi saudara satu susu dengan catatan lebih dari lima kali menyusu.¹²

4. Madzhab Imam Hambali

- a. Meninggalkan atau melepaskan istri tanpa ada kata-kata cerai atau tanpa ada niat untuk menceraikan.

Meninggalkan istri dalam jangka waktu cukup lama yang dapat menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas suami terhadap istri tanpa ada kata-kata cerai, maka bagi pihak istri dapat mengajukan *fasakh* untuk melepaskan ikatan.

- b. Murtad salah satu suami atau istri

Pendapat Imam Hanbali ini sama dengan keempat Imam yang lain terutama Imam Hanafi. Bahwa murtadnya salah satu dari kedua pasangan suami istri tersebut dapat menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan diantara mereka, dan terjadilah *fasakh*.

- c. Ada penyakit gila atau penyakit ayan, atau cacat yang dimiliki oleh istri seperti rapat kemaluannya, bau, bisul atau ada tulang yang menonjol diantara selangkangan, atau cacat yang dimiliki oleh laki-laki seperti kelaminnya dikebiri atau impotent. Dan yang memutuskan perkawinan tersebut *fasakh* adalah hakim.¹³

- d. Menikahi orang yang bukan beragama Islam

¹² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 481

¹³ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 312.

Pernikahan beda agama atau menikahi orang yang bukan satu agama dapat menghancurkan atau merusak akad yang terjadi pada pernikahan mereka, sama halnya dengan murtadnya salah satu dari kedua mempelai.

- e. Dengan sebab suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya dengan perantara seorang hakim, jika ia bersumpah lebih dari empat bulan dan tidak melakukan hubungan badan, dan tidak menceraikan istrinya setelah hakim memutuskan untuk bercerai.
- f. Dengan sebab menjatuhkan kutukan, karena diharamkan bagi suami atau istri mengutuk salah satunya. sekalipun tidak memutuskannya oleh hakim.¹⁴

B. Nafkah Pasca Cerai dalam Hukum Islam

Secara bahasa nafkah berasal dari kata (نفقة) *anfaqa – yunfiqun-nafaqatan*

yang berarti mengeluarkan. Sedangkan nafkah dalam kamus *Al-Munmawwir*, النفقة memiliki arti belanja. Arti nafkah menurut para ulama merupakan mencukupi kebutuhan sehari-hari orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya.¹⁵ Menurut Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 3 menyebutkan nafkah merupakan kewajiban

¹⁴ Ibid, 313.

¹⁵ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah* (Jakarta: Lantera Islam, 2020), 7.

suami menjaga istrinya dan menyediakan semua kebutuhan rumah tangga dengan kemampuannya.

Dalam ensiklopedi hukum Islam menyebutkan nafkah secara istilah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶ Sedangkan nafkah menurut Sayyid Sabiq ialah pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.¹⁷ Dalam pernikahan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap istri dalam bentuk materi.

Pengertian tersebut menyatakan bahwa seorang wanita yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki, berhak untuk memperoleh nafkah dari suaminya itu.¹⁸ Beberapa rumusan pengertian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah pemberian suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah suami kepada istri merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya selama masa perkawinannya.

Sedangkan jikalau dalam perkawinan terjadi perceraian terdapat akibat hukumnya yang dibebankannya kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya untuk memberikan nafkah *mut'ah* yang layak berupa uang atau barang dan membiayai nafkah hidup harian mantan istrinya, pakaian, dan tempat tinggal selama mantan istri masih menjalankan masa iddah, serta membayar mas

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1198

¹⁷ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, 79.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nikayah Al-Maqashid* (Surabaya: Al-Hidayah, 2006), 321.

kawinnya, perjanjian perkawinan dan perjanjian lain.¹⁹ Terdapat 4 nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya yaitu:

1. Nafkah *'iddah*

'iddah merupakan masa menunggu wanita yang telah *ditalaq* oleh suaminya atau tenggang waktu sesudah jatuh *talaq*, dan suami dapat rujuk kembali kepada istrinya apabila si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru. Jadi nafkah *iddah* adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu istrinya sampai habis masa *'iddahnya* itu.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 terdapat pengertian yang sifatnya sudah cukup tegas. Hal ini disebabkan karena definisi waktu tunggu *iddah* itu sendiri sudah diulas secara konkrit dan jelas. Menurut H. Arso Sastroadmojo dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia dijelaskan bahwa, “*Iddah* adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila ia hamil. Dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang meninggal dunia dan untuk menentukan masa rujuk bagi suami bila *talaq* itu berupa *talaq raj'i*”.²⁰

Wanita yang menjalani masa *'iddah* dikarenakan *ditalaq raj'i*, dia masih tetap berhak mendapatkan nafkah dengan berbagai jenisnya, mulai dari

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 401.

²⁰ Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 70.

makanan, kebutuhan sandang dan juga tempat tinggal. Menurut kesepakatan para ahli fiqih, seorang wanita yang menjalani masa 'iddah dianggap masih sebagai bagian suami istri selama melaksanakan masa 'iddah.²¹

Terkait nafkah iddah Madzhab Hanafi berpendapat wanita yang ber'iddah dalam keadaan *talaq raj'i* dan suami yang menceraikan istrinya meninggal dunia ketika dia menjalani masa 'iddahnya, maka 'iddahnya beralih menjadi 'iddah wafat, dan kewajiban atas nafkahnya menjadi terputus, kecuali si suami menganggap bahwa nafkah tersebut adalah hutang yang memang harus dilaksanakan. Maka, nafkahnya tidak gugur. Imam hanafi juga berpendapat bahwa apabila seorang istri telah di *talaq* tiga sekalipun baik dia hamil atau tidak, dia berhak mendapatkan nafkah 'iddahnya dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya guna menjalani masa 'iddahnya. Terkait perkawinan yang putus karena *fasakh*. Menurut Imam Hanafi sama halnya dengan perempuan yang ditalaq *ba'in* dia tetap mendapatkan nafkah 'iddah.²²

Berbeda dengan Imam Hambali yang tidak mewajibkan nafkah untuk perempuan yang sedang ditalaq *ba'in* oleh suaminya. Hal ini dikarenakan ketika Fatimah binti Qais ditalaq tiga oleh suaminya, Rasulullah saw. Tidak menetapkan nafkah untuknya dan tempat tinggal. Hanya saja beliau berkata,

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

²¹ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani., 563.

²² Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 401.

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi si istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.”²³

Mengenai nafkah ‘*iddah* Imam Maliki dan Syafi’i berpendapat hanya mewajibkan istri yang *ditalaq* tiga oleh suaminya untuk menerima nafkah berupa tempat tinggal meskipun si istri dalam keadaan hamil ataupun tidak.

Hal ini didasari dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْبَابَ الْوُجُوهِ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْبَابَ الْوُجُوهِ

6. Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Lain halnya dengan nafkah masa ‘*iddah* apabila terjadi rusaknya perkawinan, Imam Maliki mewajibkan untuk memenuhi nafkah istri jika dia tengah berada dalam kondisi hamil. Jika dia tidak dalam keadaan hamil dan perkawinannya *fasakh*, Imam Malik berpendapat suami hanya diwajibkan memberi tempat tinggal saja. Tidak berhak atas kehidupan mengenai kehidupan sehari-hari istrinya.²⁴

Sedangkan menurut Madzhab Imamiyah tidak mengategorikan *fasakhnya* akad yang sah dengan *talaq ba'in*. Mereka berpendapat bahwa orang

²³ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani., 563.

²⁴ Ibid, 564.

yang menjalani masa *'iddah* akibat *fasakhnya* akad, baik hamil maupun tidak, wanita tersebut tidak berhak atas nafkah.²⁵ Selain itu, juga telah diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

2. Nafkah *Mut'ah*

Selain nafkah *'iddah* juga ada kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya ialah memberi *mut'ah* (memberikan untuk menggembarakan hati) kepada bekas istrinya. Suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya sewajarnya memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu bisa berupa sandang, barang atau uang yang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.²⁶

Mut'ah adalah pemberian harta suami kepada bekas istrinya yang dia *talaq* dengan tujuan untuk menghibur hati si bekas istrinya, dan sebagai pelipur lara dari rasa sakit akibat perpisahan. *Mut'ah* itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami.²⁷

Imam Hanafi berpendapat bahwa, *mut'ah* dianjurkan untuk setiap wanita yang diceraikan kecuali untuk perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang menikah tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi percampuran diantara keduanya, atau wanita yang telah menentukan untuknya

²⁵ Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 402.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 176.

²⁷ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, 402.

mahar fasid atau ditentukan maharnya setelah terjadinya akad nikah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, sejatinya *mut'ah* itu disunnahkan bagi setiap wanita yang dicerai suaminya.²⁸ Terkait *mut'ah* Mazhab Syafi'i berpendapat, untuk mewajibkan setiap perempuan yang dicerai oleh suaminya diberikan *mut'ah*, kecuali perempuan yang dicerai sebelum terjadi persetubuhan yang telah ditentukan mahar untuknya, maka bekas istrinya hanya cukup mendapat setengah bagian mahar.²⁹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *mut'ah* merupakan pemberian harta suami kepada bekas istri yang telah dicerainya dalam bentuk barang, uang dan lainnya. Sedangkan ketentuan tentang memberikan *mut'ah* diatur dalam pasal 158 KHI, yakni:

Mut'ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dari pasal itu dapat dipahami bahwa apabila telah ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian yang terjadi karena keinginan istri (*talaq ba'in*) maka istri itu tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*. Ketentuan tentang nafkah *mut'ah* juga diatur dalam Pasal 160 KHI yaitu "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Maksud dari pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh

²⁸ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 286.

²⁹ Ibid, 287.

hakim dalam persidangan dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan hakim.

3. Nafkah Kiswah

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan suatu kewajiban dari suami yang harus diterima istri. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan.³⁰ Suami hendaknya memberikan nafkah *kiswah* terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* mencakup hal-hal sebagai berikut: Biaya pemeliharaan jasmaniah istri, Biaya perawatan kesehatan, Biaya keperluan perhiasan, Biaya kebutuhan rekreasi, Biaya lain yang tidak terduga.³¹

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara khusus besaran jumlah nafkah *kiswah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sama halnya dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Kadar nafkah *kiswah* juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim. Dan dalam aturan undang-undang tidak mengatur secara jelas terkait besaran jumlah dalam menentukan nafkah *kiswah* ini.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 44.

³¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 177.

4. Nafkah *Hadhanah*

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya ialah memberikan nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih dari sarjana. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, yang terpenting adalah anak mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.

Dalam undang-undang perkawinan diatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahamibahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.

Hak untuk dipeliharanya anak ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah. Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orangtuanya. Tugas kedua orang tua dalam melindungi dan mengasuh anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tesier.³²

Sudarsono menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pendidikan anak-anak ialah tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal keperluan si anak dalam hal perawatan dan pendidikannya ditentukan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan, serta besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim, apabila si ayah menurut pandangan hakim pada kenyataannya tidak cukup finansial untuk mencukupi kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut menanggung biaya terhadap anaknya itu. Jika berdasarkan pandangan hakim, baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak berkecukupan untuk menanggung biaya terhadap anak, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.³³

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

³² Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, 372.

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 188.

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Besarnya biaya hadhanah tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN NAFKAH
MUT'AH DAN MADHIYAH TERHADAP PERKARA FASAKH KARENA
MURTAD

A. Gambaran Umum Perkara

Kasus gugatan perceraian ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2021 dengan Nomor 1125/kuasa/3/2021 tanggal 05 Maret 2021. Pihak yang berperkara adalah suami berumur 48 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta (Marketing Manager PT.xxx), tempat kediaman di Kota Surabaya. dan telah memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Kota Surabaya & memberikan kuasa tambahan kepada Cuk Indah Mardianto, S.H., dan disebut **Pemohon** dan istri umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, SH., dan disebut **Termohon**.

Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juni 2017 antara Duda dan Perawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0193/001/VI/2017 dalam surat keterangan Nomor: B-570/Kua.13.37.1/Pw.01/12/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar tertanggal 04 Desember

2013. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: anak kandung, Lahir 17 Juni 2017.¹

Perkawinan antara pemohon dan termohon didasari atas rasa cinta dan tanggung jawab. Akan tetapi selama melangsungkan perkawinan, pemohon dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah pindah keyakinan menjadi beragama Islam. Dalam hal ini pemohon tetap melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut pemohon selama ini. Sehingga dalam perkawinan tersebut banyak diwarnai perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara keduanya, mulai dari beda keyakinan hingga perbedaan kewarganegaraan.

Selama perkawinan berlangsung, sebenarnya pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2017 yang disebabkan karena keterbatasan komunikasi diantara kedua pihak, dan pemohon seringkali mengucapkan cerai secara lisan kepada termohon bahkan lebih dari 3X Hingga pemohon dan termohon sudah tidak lagi serumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun.²

Termohon sebenarnya keberatan akan permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon, karena menurut termohon rumah tangga mereka tidak ada masalah. Namun karena pemohon sudah bertekad bulat menceraikan termohon, maka termohon tidak keberatan asalkan asalkan semua hak – hak daripada

¹ Putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby.

² Ibid.

Termohon dan putrinya dipenuhi semua yang diuraikan dalam gugatan rekompensi:

- a. Uang *Mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Iddah setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Nafkah belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dihitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2021 (terhitung sudah 30 bulan) Tergugat Rekompensi sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp. 100.000.000 x 30 bulan = Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- d. Biaya hadhonah kepada putrinya minimal sebesar Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya terhitung secara perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga ketiga putranya tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri / mandiri dan harus diserahkan terimakan kepada Penggugat Rekompensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya oleh karena dua putri tersebut ikut dengan Penggugat Rekompensi.
- e. Penggugat Rekompensi meminta Tergugat Rekompensi untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi xxx, untuk itu tidaklah berlebihan apabila Tergugat Rekompensi dibebani untuk membelikan

rumah kepada xxx seharga Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).³

B. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya, oleh Drs. H. Tontowi, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sufijati, M.H., & Dra. Hj. Chulailah, masing-masing sebagai hakim anggota memberikan pertimbangan dalam perkara tersebut sebagai berikut:

Setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil dan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Syatibi, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar antara keduanya untuk bercerai adalah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena faktor bahasa, termohon tidak bisa melakukan kewajibannya untuk melayani pemohon dengan baik. Hal ini tercermin dari kehidupan pemohon yang masih harus belanja dan memasak sendiri untuk dirinya sendiri, sehingga akibatnya pemohon berpaling ke wanita lain dan juga menyebabkan pisah tempat kediaman selama 2 tahun diantara keduanya.

Bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi Certificate of baptism, akta kelahiran anak, fotokopi rekening koran periode Januari 2017 s.d. Desember 2018, dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan

³ Ibid.

undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta dan merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat.

Selain itu pemohon atau tergugat rekopensi telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan atas alasan-alasan kedua belah pihak karena seing terjadi perselisihan dan pertengkarakan sehingga kedua belah pihak pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selam 3 tahun, maka keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti.

Setelah apa yang diuraikan oleh kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus diantara keduanya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia kekal dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud.⁴

Majelis hakim berpendapat berdasrakan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi persidangan, bahwa saat ini pemohon telah berpindah agama atau murtad yakni beragama katolik, maka perkawinan kedua belah pihak harus *difasakh*, hal ini sesuai dengan dalil syar' dalam kitab fiqhus sunnah juz II halaman 389:

⁴ Ibid.

إِذَا ارْتَدَّ الرَّوْجُ أَوْ الرَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِأَلَا حَرِّ لِأَنَّ رِدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مُوجِبَةٌ لِلْفِرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَعْتَبَرُ فَسْحًا

“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*”.⁵

Selain menuntut perceraian, Termohon atau penggugat rekopensi juga menuntut mengenai *mut'ah*, nafkah *'iddah*, *madliyah*, *hadhanah*, dan meminta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anaknya dengan besaran harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus rupiah). Dan besaran tuntutan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), nafkah *iddah* setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), nafkah belum dibayar (nafkah *madliyah*) setiap bulannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dihitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2021 (terhitung sudah 30 bulan) tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada termohon atau penggugat rekopensi sebesar Rp. 100.000.000 x 30 bulan = Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). *Hadhonah* kepada putrinya minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya hingga putrinya berumur 21 tahun atau bisa mandiri.

Hakim berpendapat bahwa istri bukan termasuk kategori istri yang *nusyuz*, maka hakim mengabulkan beberapa tuntutan yang diajukan oleh istri dengan segala pertimbangan yang terjadi pada pembuktian. Namun, tuntutan yang

⁵ Putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby.

diajukan oleh termohon atau penggugat rekopensi sangat memberatkan tergugat rekopensi. Hal ini dikarenakan penghasilan pemohon atau penggugat rekopensi setiap bulannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan melihat penghasilan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap besaran nafkah madliyah yang harus diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- x 30 = 300.0000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Mengenai tuntutan nafkah *'iddah*, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tergugat terbukti sebagai suami yang murtad dan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah *difasakh*, maka tuntutan penggugat tentang nafkah *'iddah* tersebut tidak beralasan karena tergugat tidak ada hak rujuk (kembali) kepada penggugat,⁶ meskipun istri bukan termasuk istri yang *nusyuz*. hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut:

وَنَفَقَةُ الْمُعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بَيْنَاءِ حَبْسِ الرَّوْحِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَتِهِ

“dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam *talaq raj'i*, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga”.⁷

Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat tentang nafkah harus ditolak. Dalam perceraian perkara ini asalnya adalah kehendak tergugat, dan pada dasarnya penggugat masih mengharapkan untuk dapat rukun lagi dengan tergugat, namun tergugat bersikeras untuk

⁶ Tontowi (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), *Interview*, September 22, 2022.

⁷ “Putusan No 1196/Pdt. G/2021/PA.Sby.”

menceraikan penggugat, maka tergugat wajib dibebani untuk memberikan *mut'ah* yang layak dan patut kepada penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhshiyah halaman 60, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut:

الرَّوْجَةُ الْمَدْخُولُ بِهَا فِي زَوَاجٍ صَحِيحٍ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا دُونَ رِضَاهَا وَلَا بِسَبَبٍ مِنْ قَبْلِهَا تَسْتَحِقُّ فَوْقَ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا مُتَعَةً

“Istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai *mut'ah* kepada istrinya”.

Mengingat fungsi fungsi *mut'ah* adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang *ditalaqa*nya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka *mut'ah* yang diberikan sekurang-kurangnya dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan *talaq* oleh pemohon.⁸ Terhadap permintaan penggugat mengenai nafkah *mut'ah*, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa gaji tergugat antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan tergugat dan lamanya masa perkawinan diantara keduanya kurang lebih 1 tahun, maka *mut'ah* yang layak dan patut dibayar oleh tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

⁸ Tontowi (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), *Interview*, September 22, 2022.

rupiah), oleh karena itu tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selain itu, hakim berpendapat bahwa dengan diberikannya *mut'ah* yang besar itu bertujuan juga sebagai nafkah sehari-sehari istrinya untuk menjalani nafkah *'iddahnya*. Bahwa tergugat bekerja sebagai Marketing Manager dengan gaji total (Take Home Pay) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan. Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dipandang mampu untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap bulannya.⁹

Selain meminta hak pasca cerai, penggugat juga meminta terhadap tergugat untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anaknya, dengan membelikan rumah kepada xxx seharga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) terhadap gugatan tersebut tergugat menyatakan keberatan dan majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut bukan kewenangan majelis hakim, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak. Karena hakim berpendapat bahwa suami tidak ada kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi anaknya. Yang menjadi kewajiban suami itu hanya kehidupan sehari-hari anaknya.¹⁰

Bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan adalah berimbang, sehingga ketika pengadilan mengabulkan permohonan tergugat untuk bercerai dengan penggugat dengan putusan *fasakh*

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

sehingga dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada penggugat berupa nafkah *madliyah*, *mut'ah*, *'iddah*, dan nafkah anak yang menjadi hak perempuan dan hak anak, dibayar oleh tergugat sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu, majelis hakim patut menghukum tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sebelum tergugat mengambil akta cerai tersebut di Pengadilan Agama Surabaya, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Putusan No.1196/Pdt.G/2021/PA.Sby.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM PEMBERIAN NAFKAH *MUT'AH* DAN
***MADHIYAH* DALAM PERKARA *FASAKH* KARENA MURTAD.**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim dalam Pemberian Nafkah *Mut'ah* dan *Madhiyah*

Berdasarkan fakta hukum atas permasalahan dan kronologis yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini, maka Pengadilan Agama Surabaya melalui putusannya berpendapat bahwa dalam perkara ini hakim memutuskan untuk me-*fasakh* perkawinan yang diajukan dalam perkara yang di kaji penulis. Dengan landasan hukum pemohon dalam hal ini suami telah keluar dari agama Islam dan telah beralih agama kristen. Hakim berpendapat diantara pemohon dan termohon tidak ada hak rujuk kembali. Sehingga dalam memutuskan perkara ini mengutip salah satu pendapat dalam kitab fiqhus sunnah juz II halaman 389:

إِذَا ارْتَدَّ الرَّوْحُ أَوْ الرَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِأَلَا حَرِّ لِأَنَّ رِدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مُوجِبَةٌ لِلْفِرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَعْتَبَرُ فَسْحًا

“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*”.¹

Dari pendapat hakim di atas beberapa ulama madzhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat sama dengan apa yang dituangkan dalam putusan yang sedang dikaji penulis. Imam Malik beranggapan bahwa ketika telah terjadi Salah satu dari pasangan kembali ke agama sebelumnya yang

¹ Putusan No. 1196/Pdt.G/2021/PA.Sby.

dia anut terlebih dahulu sebelum dia menikah dengan sang istri, maka putuslah akad itu secara langsung, dan rusaklah pernikahan itu.² Sama halnya dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa murtadnya salah satu dari kedua pasangan suami istri tersebut dapat menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan diantara mereka, dan terjadilah *fasakh*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. _Dalam kasus ini salah satu diantara suami istri telah berpindah agama atau keluar dari agama Islam. hal ini yang mendasari hakim untuk memutuskan bahwa perkawinan diantara keduanya telah *fasakh* dan hakim berpenadapt untuk tidak ada hak rujuk lagi diantara keduanya.

Kemudian memberikan beberapa hak-hak isteri pasca perceraian seperti nafkah *madhyiah* dan *mut'ah* tapi tidak untuk nafkah *'iddah*-nya. Pemberian kedua nafkah tersebut tak lain menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Surabaya merupakan kewajiban harus di lakukan oleh suami sekalipun beda agama. Tetapi dalam memutuskan nafkah *'iddah* hakim berpendapat bahwa suami tersebut terbukti sebagai suami yang murtad dan perkawinan tersebut telah *difasakh*, maka tuntutan istri tentang nafkah *'iddah* tersebut tidak beralasan karena suaminya tidak ada hak rujuk (kembali) kepada penggugat. Karena hal ini selaras dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir

² Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, 311.

halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan putusan tersebut:

وَنَفَقَةُ الْمُعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بَيْنَاءِ حُبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَنَتِهِ

“dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam *talaq raj’i*, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga”.

Pada tataran praktiknya perceraian yang diajukan oleh suami dalam perkara cerai *talaq*, pihak istri seringkali menuntut hak-hak nafkahnya dengan gugatan rekopensi. Mulai dari pemberian nafkah *mut’ah*, *madhiyah*, dan juga *iddah*. Dan Menurut pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim akan mempelajari kasus posisi yang terjadi, tidak serta merta melihat secara normatif.

Jika melihat dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan untuk tidak memberikan nafkah *iddah* sama dengan menetapkan perkara *talaq ba’in*. Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat Imam Maliki tentang wanita yang menjalani *iddah* karena *talaq ba’in* adalah kalau wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal. Tapi apabila ia sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Dan hak atas nafkahnya tidak menjadi gugur dengan keluarnya dia dari rumah, sebab nafkah tersebut diperuntukkan bagi bayi yang dikandung, bukan untun wanita yang mengandung.

Sedangkan menurut Imam Hanafi juga berpendapat bahwa apabila seorang istri telah di *talaq* tiga sekalipun baik dia hamil atau tidak, dia berhak mendapatkan nafkah iddahnya dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang

disediakan oleh suaminya guna menjalani masa *'iddah*-nya. Terkait perkawinan yang putus karena *fasakh*. Menurut Imam Hanafi sama dengan wanita yang di *talaq ba'in* dia tetap mendapatkan nafkah *'iddah*.

Dari pendapat Imam Hanafi juga selaras dengan ketentuan Undang-undang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang mengatur tentang memperbolehkan memberikan nafkah *'iddah* istri asalkan istrinya tidak *nusyuz*. Dan dalam perkara yang di kaji penulis ini menunjukkan bahwa menurut penulis istri dari pemohon tersebut tidak melakukan perbuatan yang bisa dikatakan *nusyuz*. Malah sebaliknya yang mana suami dari istri tersebut telah memiliki wanita idaman lain. Selain itu, dalam memberikan nafkah *mut'ah* hakim Pengadilan Agama sudah selaras dengan yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 158 yang menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* apabila perceraian tersebut adalah kehendak suami. Dengan memperhatikan kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Begitu juga seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 41 yang mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya peggidupan bekas istrinya. Dalam hal ini memang bekas suami dituntut untuk menanggung biaya peggidupan bekas istrinya yang memang sudah menjadi kewajiban suami itu sendiri. Dan memang sudah sepantasnya suami dibebankan nafkah atas istrinya.

Sedangkan untuk ukuran *mut'ah* hakim berpendapat untuk memperbesar ukuran jumlah *mut'ah* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

istrinya dalam melaksanakan. Mengingat tujuan dari *mut'ah* itu sendiri adalah guna menghibur hati istrinya dan jumlah yang telah ditetapkan oleh hakim terlalu besar bagi suaminya maka dari itu, Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami.³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Istri Pasca Cerai dalam Perkara *Fasakh* Karena Murtad

Terkait putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memberikan sebuah putusan tentang mem*fasakh* perkawinan yang telah diajukan oleh pemohon. Pertimbangan hukum yang diambil hakim sama dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Maliki, Hambali, dan juga Syafi'i. Dari ketiga pendapat ulama madzhab menyatakan bahwa dalam perkara yang dikaji penulis ini, apabila suami murtad ketika perkawinan berlangsung. Maka, bisa dihukum perkawinan tersebut telah *fasakh* bukan *talaq ba'in*.

Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Hanafi yang menyatakan bahwa apabila suami telah murtad, maka hukum dari perkawinan tersebut merupakan *talaq ba'in* bukan *fasakh*. Lain halnya apabila yang beralih agama itu istri. Maka, hukum dari perkawinannya adalah *fasakh* bukan *talaq*. Imam Hanafi berpendapat jika istri tidak mempunyai hak *talaq*.

Mengenai hak nafkah istri pasca perceraian sudah di atur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tahun 1974 tentang perkawinan secara garis besar bahwa mantan suami wajib Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada

³ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, 402.

bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talaq ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil.

Dari garis besar kedua pasal dan kedua perturan tersebut bahwa hak nafkah istri tetap harus dibayarkan dan kewajiban suami kepada istrinya tidak putus begitu saja dengan putusnya perkawinan.

Al-Qur'an menyebutkan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian pada Surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُزِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

Imam hanafi juga berpendapat bahwa apabila seorang istri telah di *talaq* tiga sekalipun baik dia hamil atau tidak, dia berhak mendapatkan nafkah iddahnya dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya guna menjalani masa iddahnya. Terkait pernkawinan yang putus karena *fasakh*.

Menurut Imam Hanafi sama dengan wanita yang di *talaq* ba'in dia tetap mendapatkan nafkah iddah.⁴

Hal ini juga selaras dengan yang ada dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali istri tersebut nusyuz. Dalam perkara ini, penulis beranggapan bahwa demi kemaslahatan wanita yang telah diceraikan berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* karena berkaitan tentang kebutuhan istri dalam menjalani masa *'iddahnya*.

Terkait *mut'ah* yang merupakan pemberian harta suami kepada bekas istrinya yang di *talaq* dengan tujuan untuk menghibur hati si bekas istrinya, dan sebagai pelipur lara dari rasa sakit akibat perpisahan. *Mut'ah* itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami. Memang dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai pemberian nafkah *mut'ah*. Nafkah *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian tersebut itu oleh kehendak suami.

Dalam menentukan *mut'ah* ulama madzhab berpandangan bahwa *mut'ah* merupakan sebuah anjuran yang diberikan suami kepada bekas istrinya. Sedangkan terkait *mut'ah* Imam Syafi'i berpendapat *mut'ah* wajib diberikan bagi perempuan yang diceraikan. Kecuali perempuan yang diceraikan belum digauli. Dan dia hanya berhak mendapatkan setengah mahar saja.⁵

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 401

⁵ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 287.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Terkait status perkawinannya merupakan *fasakh* menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali. Dalam menentukan *mut'ah* hakim berpendapat untuk memberikan jumlah yang besar dengan pertimbangan hukum dikemudian hari nafkah tersebut dipergunakan untuk istri melewati masa *'iddahnya* nanti. Sedangkan hakim tidak memberi nafkah dikarenakan ini merupakan *talaq ba'in* yang tidak bisa rujuk kembali diantara keduanya.
2. Jika merujuk pada Imam Hanafi status dari perkawinan tersebut dihukumi *talaq ba'in*. *mut'ah* merupakan sebuah anjuran yang diberikan suami kepada bekas istrinya. Dalam menentukan *mut'ah*, tergantung kemampuan suami itu sendiri. Dikarenakan tidak ada aturan khusus yang mengatur jumlah besaran nafkah *mut'ah*. Terkait nafkah iddah beberapa ulama berpandangan yang sama dengan pertimbangan hakim kecuali Imam Hanafi yang berpendapat tetap memberi nafkah iddah kecuali istrinya masuk kategori *nusyuz*.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Hakim Dalam memberikan penetapan, hendaknya perlu memperhatikan dengan ketentuan yang sedang berlaku dalam Undang-undang agar menghasilkan kepastian hukum serta keadilan di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada pembaca, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji kembali lebih dalam lagi tentang pemberian hak nafkah istri dalam perkara perkara *fasakh* karena murtad, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi ni belum sempurna dan masih sangat membutuhkan kritik dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Kaifo, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ihtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nikayat Al-Maqashid*. Surabaya: Al-Hidayah, 2006.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*. Jakarta: Lentera Islam, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mughnyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2008.
- Karim, Muslim Abdul. *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*. Jakarta: Qultum Media. 2007.

- Karmanis dkk. *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Narkubo, Chalid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Rahman, Abdur. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Cet. Ke-4. Beirut; Daar Al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tersiana, Andra *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.
- Tontowi (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 22 September 2022.

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Fitriani, Rika dan Abdul Aziz. "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)*". Jurnal. Universitas Hasyim Asy'ari. 2019.
- Mufti, Zian. "*Hak Nafkah 'iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS. dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB.)*". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016.
- Sirojuddin, Wildan. "*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talaq (studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*" Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.

Tarrevia, Zivra Dwi. *“Nafkah Suami terhadap Istri yang Pindah Agama ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 361 k/ag/2016)”*.

Zulfa, Qoimatuz. *“Hak Nafkah Kerabat Yang Beda Agama (Studi Perbandingan Pendapat Imām Al-Nawawī dan Imām Ibn Qudāmah)”*. Skripsi. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasakh>, diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 20.10 WIB.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A